



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA BANGUN REJO DENGAN DESA BANDAR RAYA
KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Bangun Rejo dengan Desa Bandar Raya Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/50/KD-BRJ/2022 dan Nomor 146.3/51/DS-BDR/2022 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Bangun Rejo dengan Desa Bandar Raya Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BANGUN REJO DENGAN DESA BANDAR RAYA KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KABUPATEN KOTABARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel, kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa pada tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas Wilayah Administrasi Desa Bangun Rejo dengan Desa Bandar Raya Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Bangun Rejo dengan Desa Bandar Raya Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru pada tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa terkait Penyelesaian batas Desa Bangun Rejo dengan Desa Bandar Raya Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 3° 58' 22,311" LS dan 116° 6' 14,555" BT (Titik Koordinat berada pada garis batas Kecamatan/Deliniasi tahun 2018);

2. Dari titik 01 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat 3° 58' 51,869" LS dan 116° 8' 31,533" BT (Titik Koordinat berada pada garis batas Kecamatan/Deliniasi tahun 2018);

Pasal 3

Posisi TK sebagai dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 1 Agustus 2022

Bupati Kotabaru,



SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 1 Agustus 2022

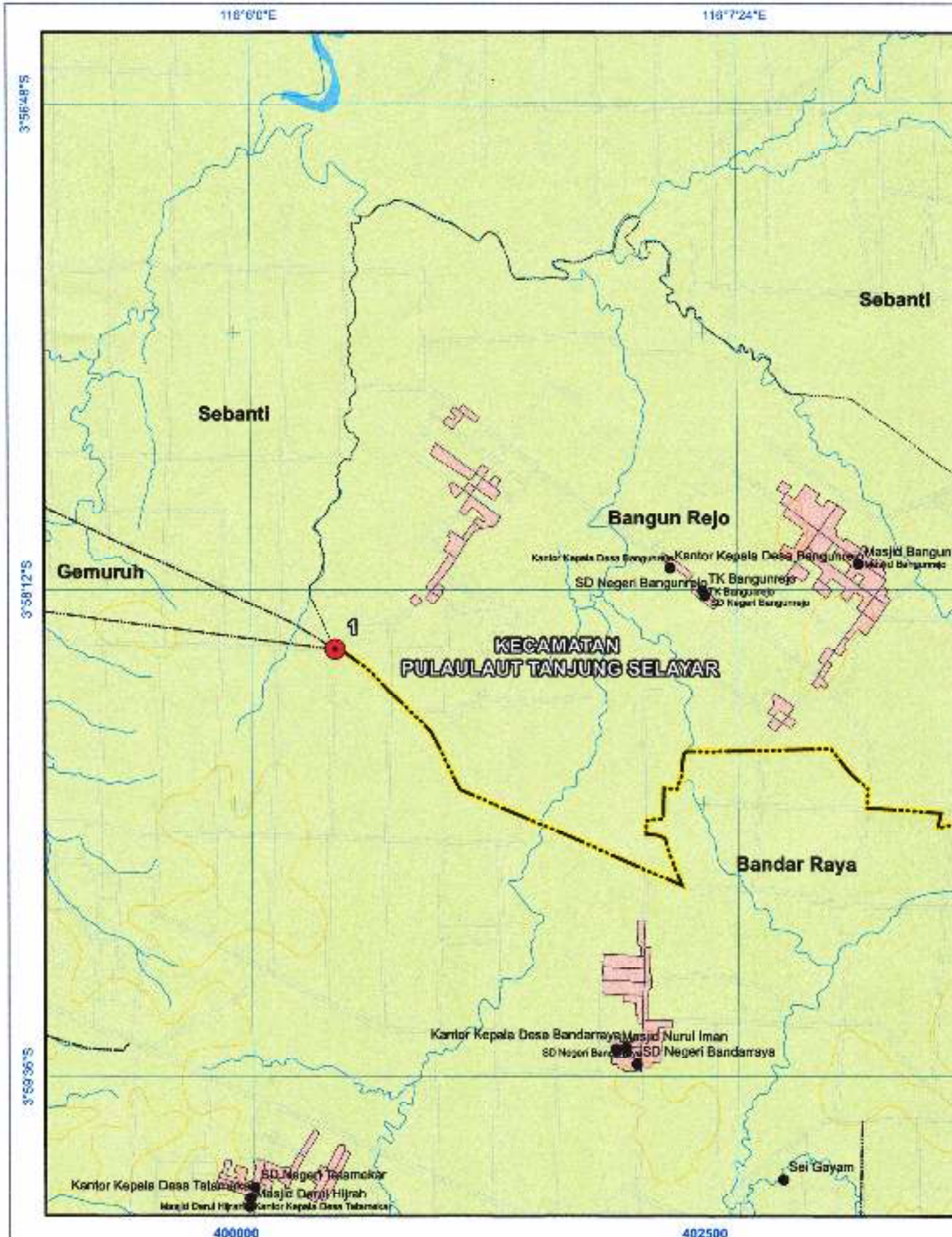
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 104

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR : 104, TAHUN 2022
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA BANGUN REJO DENGAN DESA BANDAR RAYA
KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
KABUPATEN KOTABARU



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA BANGUN REJO DENGAN DESA BANDAR RAYA
KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Datum : WGS 1984
System Grid : UTM
Proyeksi : UTM
Word Graphic System 1984
Grid Geographic - Interval 84 desik
Grid UTM - Interval 2500 Meter
WGS 1984 UTM Zone 50S

NO	X	Y	X (UTM)	Y (UTM)
1	116° 6' 14,555" BT	3° 58' 22,311" LS	400536,4446	9550818,191
2	116° 8' 31,533" BT	3° 58' 51,869" LS	404767,2636	9550912,360

Keterangan

- Toponimi
- Titik Koordinat Batas Administrasi
- Batas Desa Bangun Rejo - Bandar Raya
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- Sungai
- Kontur
- Pemukiman

Sumber Peta :

1. Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor. 11 Tahun 2012
2. Peta Rupa Bumi Indonesia
3. Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa
4. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/H37/KDM/2011 Tentang Penetapan Rupa Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru

Diagram Lokasi



Diagram Lokasi

